



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh  
Telepon : (0641) 424461, Fax: (0641)424461  
Email : kp2t\_kotalangsa@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016, perlu menyusun dan menetapkan kode etik pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).
9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 79 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa wajib menaati kode etik yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

- KETIGA : Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal 04 Juli 2018 M  
20 Syawal 1438 H

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

d.t.o

Ir. ABDUL QAIYUM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650102 199603 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Nomor : 05 Tahun 2018  
Tanggal : 04 Juli 2018

**KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA**

**I. PENDAHULUAN**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang dibentuk melalui Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DPMPTSP mengacu kepada Peraturan Walikota Langsa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

DPMPTSP memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal, penyelenggaraan perijinan dan non perijinan secara terpadu serta bidang ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu berkomitmen dengan mengacu kepada nilai dasar dan kode etik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kode etik ini disusun dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai DPMPTSP agar dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, pegawai selalu menjaga tata krama, kehormatan dan martabat Pemerintah Kota Langsa yang berwibawa, sopan, adil, terbuka dan profesional sehingga tercipta pelayanan prima sesuai dengan maksud dan tujuan dari GOOD dan CLEAN GOVERNANCE.

**III. VISI DAN MISI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Visi dan Misi.

Visi dan Misi ini merupakan Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Langsa, yaitu:

VISI : KOTA LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN ISLAMI.

MISI :

- Melanjutkan penataan birokrasi pemerintahan, sinkronisasi dan harmonisasi kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan serta akuntabel yang berbasis smart city dalam rangka mendukung pelaksanaan e-goverment.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

#### IV. NILAI DASAR

Nilai dasar DPMPTSP adalah nilai-nilai dan keyakinan yang secara bersama-sama dianut dan ingin diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing sehingga menjadi budaya organisasi, pada umumnya terdiri dari nilai-nilai dan keyakinan positif yang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi maupun masyarakat.

Setiap pegawai DPMPTSP, wajib melaksanakan nilai-nilai dasar dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagai berikut:

##### 1. *Beriman dan Bertakwa*

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.

##### 2. *Integritas*

Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan setiap ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.

##### 3. *Profesional*

Bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas.

##### 4. *Ikhlas*

Bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan

##### 5. *Kerjasama*

Mampu bekerja dalam suatu tim/kelompok untuk kepentingan dan kemajuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

##### 6. *Transparan*

Setiap pelaksanaan tugas dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *Stakeholder*.

##### 7. *Empati*

Berusaha untuk dapat memahami perasaan rekan kerja dan/atau mitra kerja.

#### 8. *Inovasi.*

Kaya akan ide-ide dengan senantiasa meningkatkan kapabilitas untuk menghasilkan produk-produk layanan.

#### 9. *Produktivitas*

Mampu bekerja keras dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, berorientasi terhadap hasil kerja, terarah dan berkualitas, bekerja sesuai standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

### V. KODE ETIK

Kode etik adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai pegawai DPMPTSP.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pegawai dengan berlandaskan nilai-nilai luhur sebagaimana tersebut diatas, perlu mengetahui dan menaati kode etik sebagai berikut:

#### 1. *Kode Etik Kepada Bawahan.*

- a. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun.
- b. Mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya
- c. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan.
- d. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
- e. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, dan kritik untuk kemajuan organisasi.
- f. Menghargai, pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan.
- g. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis).
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

#### 2. *Kode Etik Terhadap Atasan.*

- a. Menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik.
- b. Menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka secara jujur kepada atasan.
- c. Memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun.

- d. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan.
- e. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan.
- f. Meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan oraganisasi.
- g. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas.
- h. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma.

### *3. Kode Etik Kepada Rekan Sejawat*

- a. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat.
- b. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
- c. Memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah.
- d. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat.
- e. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan.
- f. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

### *4. Kode Etik Tim Pembina dan Tim Teknis*

- a. Bersikap ramah dan sopan.
- b. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberikan berkas secara otentik, benar dan lengkap kepada Tim Pembina/Tim Teknis setelah melalui tahapan pemeriksaan persyaratan sesuai SOP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Tidak menunda-nunda atau lalai terhadap berkas yang telah lengkap untuk dibuat berita acara oleh Tim Teknis.
- e. Memberikan kesempatan kepada Tim Teknis sebagai Mitra Kerja untuk menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan untuk kelacaran tugas.
- f. Menghargai pendapat dari mitra kerja.
- g. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.

### *5. Kode Etik Terhadap Pemohon Perijinan dan Masyarakat Yang Memerlukan Pelayanan Publik.*

- a. Adil dan tidak diskriminatif.
- b. Hormat, ramah dan tidak melecehkan.

- c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut.
- d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit.
- e. Tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat.
- f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi.
- g. Mensosialisasikan program Pelayanan Perijinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.
- h. Tidak memberikan janji-janji.
- i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli.
- j. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan Negara.
- l. Professional dan tidak menyimpang dari SOP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- m. Tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap masyarakat dan Pemohon.

#### 6. Kode Etik Terhadap Media Massa.

- a. Memberikan Informasi yang relevan dan berimbang.
- b. Memperlakukan insan pers secara wajar.
- c. Menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun.
- d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan informasi atau mensosialisasikan program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

## VI. LARANGAN UNTUK PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Setiap pegawai DPMPTSP Pintu dalam melaksanakan tugas, dilarang untuk:

- 1. Bekerja untuk kepentingan pihak lain dan atau unit organisasi tanpa izin dan dalam jam kerja DPMPTSP.
- 2. Melakukan kegiatan dan/ aktivitas yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai DPMPTSP.
- 3. Menerima *hadiah, suap*, atau fasilitas berupa perjalanan dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Menerima dan/atau memberikan sesuatu kepada mitra kerja/dan atau pihak-pihak tertentu yang berindikasi KKN.
- 5. Menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau dari pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan berlaku.



6. Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok tertentu.
7. Mempergunakan seluruh informasi internal DPMPTSP untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa izin kepala DPMPTSP.
8. Menyampaikan informasi/data kepada pihak-pihak tertentu tanpa izin dari Kepala DPMPTSP kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Setiap pegawai dilarang turut serta secara aktif dalam kegiatan/aktivitas Politik.
10. Melakukan tindakan/perbuatan tertentu yang dapat mencemarkan nama baik dan citra DPMPTSP(contoh : asusila dan Kriminal).
11. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak citra DPMPTSP.

## VII. PENEGAKAN KODE ETIK

Dalam pelaksanaan penegakan kode etik, standar operasional prosedur yang berlaku mengacu kepada Peraturan Walikota Langsa Nomor 79 Tahun 2013.

Untuk memudahkan penegakan kode etik secara internal DPMPTSP, maka Kepala DPMPTSP menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan dan pengawasan implementasi kode etik perlu dibentuk Tim Penegakan Kode Etik.
2. Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. 1 (satu) Orang Ketua Merangkap Anggota
  - b. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota
  - c. 3 (tiga) Orang AnggotaAtau penegakan dan pengawasan kode etik ini dilakukan oleh tim Pertimbangan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Peraturan Pemerintah.
3. Tim Penegakan dan pengawasan Kode Etik dipilih oleh pegawai dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
4. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku dikenakan sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa teloransi.
5. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral yang dapat dibuat secara tertulis dan/atau pernyataan baik secara tertutup atau terbuka dari pejabat yang berwenang.
6. Dalam pengenaan sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan dan apabila tidak terbukti.

7. Selain pengenaan sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai rekomendasi tim penegakan dan pengawasan kode etik.
8. Pengenaan sanksi dilakukan setelah tim penegakan dan pengawasan kode etik melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran.
9. Pegawai/oknum yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.
10. Pengambilan keputusan pengenaan sanksi dilakukan secara musyawarah mufakat diantara anggota tim penegakan dan pengawasan kode etik.
11. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui mekanisme suara terbanyak.
12. Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan.
13. Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai lainnya wajib melaporkan kepada Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan.
14. Mitra Kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh pegawai wajib melaporkan kepada Tim Penegak Kode Etik atau melalui Kotak Pengaduan yang disediakan.

## VIII. PENUTUP

Kode etik pegawai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan seluruh pegawai dan mitra kerja agar diinformasikan kode etik ini.

Ditetapkan di Langsa  
Pada Tanggal 04 Juli 2018 M  
20 Syawal 1438 H

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

d.t.o

Ir. ABDUL QAIYUM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650102 199603 1 001